



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Darwin Dg Sikki
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun/ 14 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kerung-Kerung Lr Santaria RT/RW 001/001 Kel.Bara
Baraya Utara Kec Makassar Kota Makassar
Prop.Sulawesi Selatan atau Kel.Benu-Benua
Kec.Kendari Barat Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

Nama lengkap : Asriadi alias Aco
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun/ 30 Agustus 1994.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Maccini Baru No.5 RT/RW 022/005 Kel.Bara Baraya
Utara Kec Maccini Gusung Kota Makassar Prop.Sulawesi
Selatan atau Kel.Benu-Benua Kec.Kendari Barat Kota
Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Perkara lain :
Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana pada dakwaan **tunggal** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265.**Dikembalikan kepada kepada yang berhak**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI**, pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari, atau setidaknya di tempat lain yang

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, ***“barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I **DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa II **ASRIADI** keluar dari rumah dengan tujuan untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa I dibonceng oleh terdakwa II, setelah para terdakwa melewati di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota Kendari, para terdakwa melihat seorang ibu-ibu dengan membonceng anaknya menggunakan sepeda motor keluar dari rumahnya, setelah itu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan melihat situasi dan sudah dirasa aman kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I ***“kau turun pergi masuk”*** maka terdakwa I turun dari motor dan terdakwa II tetap diatas motor untuk berjaga-jaga, setelah terdakwa I turun dari motor terdakwa I masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar namun tidak memiliki pintu pagar setelah didepan pintu, terdakwa I menengok kedalam rumah melalui kaca depan, setelah terdakwa rasa aman maka saat itu juga terdakwa menendang pintu depan sehingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah yakni dibagian ruang tamu setelah itu ke ruang keluarga dan terdakwa I melihat dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam setelah itu terdakwa I masuk kedalam kamar yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa I melihat diatas kasur ada 1 (satu) buah Laptop Merk Samsung dan terdakwa I mengambilnya, setelah itu terdakwa I memeriksa lemari pakaian yang tidak terkunci dan terdakwa I mengacak-acak pakaian untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu ada uang tunai dan terdakwa I langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I keluar dari dalam rumah tersebut dan menuju ke terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Samsung, dan uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas Juta Lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, KUHPidana.-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban YUSRAN YUNUS, S.P Alias YUSRAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI**.
 - Bahwa benar saksi korban menjelaskan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.
 - Bahwa benar saksi korban menjelaskan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
 - Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin yang berhak yakni saksi korban.
 - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDI MILI NISTARI, A.Md Keb Alias MILI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI**.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin yang berhak yakni saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah).

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa benar terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI** melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I **DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa II **ASRIADI** keluar dari rumah dengan tujuan untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa I dibonceng oleh terdakwa II, setelah para terdakwa melewati di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota Kendari, para terdakwa melihat seorang ibu-ibu dengan membonceng anaknya menggunakan sepeda motor keluar dari rumahnya, setelah itu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan melihat situasi dan sudah dirasa aman kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ **kau turun pergi masuk** “ maka terdakwa I turun dari motor dan terdakwa II tetap diatas motor untuk berjaga-jaga, setelah terdakwa I turun dari motor terdakwa I masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar namun tidak memiliki pintu pagar setelah didepan pintu, terdakwa I menengok kedalam rumah melalui kaca depan, setelah terdakwa rasa aman maka saat itu juga terdakwa menendang pintu depan sehingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah yakni dibagian ruang tamu setelah itu ke ruang keluarga dan terdakwa I melihat dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam setelah itu terdakwa I masuk kedalam kamar yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa I melihat diatas kasur ada 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan terdakwa I mengambilnya, setelah itu terdakwa I memeriksa lemari pakaian yang tidak terkunci dan terdakwa I mengacak-acak pakaian untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu ada uang tunai dan terdakwa I langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I keluar dari dalam rumah tersebut dan menuju ke terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung, dan uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas Juta Lima ratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Terdakwa II **ASRIADI** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa benar terdakwa I **DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa II **ASRIADI** melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Laptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I **DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa II **ASRIADI** keluar dari rumah dengan tujuan untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa I dibonceng oleh terdakwa II, setelah para terdakwa melewati di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota Kendari, para terdakwa melihat seorang ibu-ibu dengan membonceng anaknya menggunakan sepeda motor keluar dari rumahnya, setelah itu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan melihat situasi dan sudah dirasa aman kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ **kau turun pergi masuk** “ maka terdakwa I turun dari motor dan terdakwa II tetap diatas motor untuk berjaga-jaga, setelah terdakwa I turun dari motor terdakwa I masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar namun tidak memiliki pintu pagar setelah didepan pintu, terdakwa I menengok kedalam rumah melalui kaca depan, setelah terdakwa rasa aman maka saat itu juga terdakwa menendang pintu depan sehingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah yakni dibagian ruang tamu setelah itu ke ruang keluarga dan terdakwa I melihat dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam setelah itu terdakwa I masuk kedalam kamar yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa I melihat diatas kasur ada 1 (satu) buah Laptop Merk Samsung dan terdakwa I mengambilnya, setelah itu terdakwa I memeriksa lemari pakaian yang tidak terkunci dan terdakwa I mengacak-acak pakaian untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu ada uang tunai dan terdakwa I langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I keluar dari dalam

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan menuju ke terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung, dan uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas Juta Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI** melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa **I DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa **II ASRIADI** keluar dari rumah dengan tujuan untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa I dibonceng oleh terdakwa II, setelah para terdakwa melewati di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota Kendari, para terdakwa melihat seorang ibu-ibu dengan membonceng anaknya menggunakan sepeda motor keluar dari rumahnya, setelah itu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan melihat situasi dan sudah dirasa aman kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ **kau turun pergi masuk** “ maka terdakwa I turun dari motor dan terdakwa II tetap diatas motor untuk berjaga-jaga, setelah terdakwa I turun dari motor terdakwa I masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar namun tidak memiliki

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar setelah didepan pintu, terdakwa I menengok kedalam rumah melalui kaca depan, setelah terdakwa rasa aman maka saat itu juga terdakwa menendang pintu depan sehingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah yakni dibagian ruang tamu setelah itu ke ruang keluarga dan terdakwa I melihat dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam setelah itu terdakwa I masuk kedalam kamar yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa I melihat diatas kasur ada 1 (satu) buah Laptop Merk Samsung dan terdakwa I mengambilnya, setelah itu terdakwa I memeriksa lemari pakaian yang tidak terkunci dan terdakwa I mengacak-acak pakaian untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu ada uang tunai dan terdakwa I langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I keluar dari dalam rumah tersebut dan menuju ke terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Samsung, dan uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas Juta Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas perbuatan ini Para Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa I Darwin Dg Sikki dan Terdakwa II Asriadi alias Aco dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar Para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.

Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “**Mengambil barang sesuatu**”, telah terbukti.



Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.

Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban

Menimbang Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan Para Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota kendari.

Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan No. IMEI1: 862118059142817, IMEI2: 862118059142809, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265, 1 (satu) buah Leptop Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seakan-akan barang tersebut adalah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

Ad.5 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bahwa dua orang atau lebih semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa maka benar terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I **DARWIN DG SIKKI** dan terdakwa II **ASRIADI** keluar dari rumah dengan tujuan untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa I dibonceng oleh terdakwa II, setelah para terdakwa melewati di Jl. Bunga Matahari Kel. Watu-watu Kec. Kendari barat Kota Kendari, para terdakwa melihat seorang ibu-ibu dengan membonceng anaknya menggunakan sepeda motor keluar dari rumahnya, setelah itu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan melihat situasi dan sudah dirasa aman kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ **kau turun pergi masuk** “ maka terdakwa I turun dari motor dan terdakwa II tetap diatas motor untuk berjaga-jaga, setelah terdakwa I turun dari motor terdakwa I masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar namun tidak memiliki pintu pagar setelah didepan pintu, terdakwa I menengok kedalam rumah melalui kaca depan, setelah terdakwa rasa aman maka saat itu juga terdakwa menendang pintu depan sehingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah yakni dibagian ruang tamu setelah itu ke ruang keluarga dan terdakwa I melihat dan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam setelah itu terdakwa I masuk kedalam kamar yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa I melihat diatas kasur ada 1 (satu) buah Laptop Merk Samsung dan terdakwa I mengambilnya, setelah itu terdakwa I memeriksa lemari pakaian yang tidak terkunci dan terdakwa I mengacak-acak pakaian untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu ada uang tunai dan terdakwa I langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I keluar dari dalam rumah tersebut dan menuju ke terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita dari Para Terdakwa , maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3, KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I Darwin Dg Sikki dan Terdakwa II Asriadi alias Aco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone7 warna hitam dengan No. IMEI1: 359171076182654, IMEI2: 35917107618265.

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh **Andi Eddy Viyata,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro,SH.** dan **Harwansah,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Sain W,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Bangga Andika Hutabarat,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Wahyu Bintoro,SH.

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Harwansah,SH.MH

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sain W.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)